



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINASPENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website : www.dinaspendidikan.surakarta.go.id.

E-mail : pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA 57133

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR : KU.03.07/283 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA NOMOR KU.03.07/190 TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada Daftar Penggunaan Anggaran Perubahan Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya promosi jabatan, sehingga terjadi pergeseran Pejabat Pembuat Komitmen menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan administrasi keuangan Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor KU.03.07/190 TAHUN 2021 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Kota Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Surakarta Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor KU.03.07/190 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Komitmen sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2) Harga Prakiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa;
 - j. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA


DIAN RINATA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR : KU.03.7/283 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA NOMOR
KU.03.7/190 TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KODE
1.	ABI SATOTO, S.Pd.	Kepala Bidang Dikdas SMP	DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 1-01 01 01.2.01 01.2.01.01 01.2.01.03 01.2.01.06 01.2.01.07 01.2.05 01.2.05.05 01.2.06 01.2.06.01 01.2.06.02 01.2.06.03 01.2.06.04 01.2.06.05 01.2.06.09 01.2.08 01.2.08.01 01.2.08.02 01.2.08.03 01.2.08.04

			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Pengadaan Perlengkapan Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Siswa - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar - Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 1.01 02 02.2.01.16 02.2.01.17 02.2.01.22 02.2.01.23 02.2.01.24 02.2.01.29 02.2.02.35
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. <i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i> - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/ Kesetaraan	1 1.01 02 02.2.04 02.2.04.12 02.2.04.13 02.2.04.14 02.2.04.15 02.2.04.16 02.2.04.17
2.	HERU KARSONO, ST.	Kasi Pembangunan Kelurahan Banjarsari	DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPT PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 1-01 01 01.2.09 01.2.09.01 01.2.09.09 01.2.09

			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	01.2.09.01 01.2.09.09
			DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pengadaan Lift Dinas Pendidikan (Sub Unit : Dinas Pendidikan Review DED Masjid Dinas Pendidikan (Sub Unit : Dinas Pendidikan	01 01.2.07 5.2.03 01.01.0001
3.	ADJI ANGGORO RUKMO , ST.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta	DINAS PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. <i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i> - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pengadaan Mebel Sekolah 2. <i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i> - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Perlengkapan Siswa 3. <i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i> - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Pengadaan Mebel PAUD - Pengadaan Perlengkapan PAUD - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD - Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 1.01 02 02.2.01 02.2.01.01 02.2.01.14 02.2.02 02.2.02.01 02.2.02.25 02.2.02.28 02.2.03 02.2.03.02 02.2.03.03 02.2.03.05 02.2.03.06 02.2.03.07 02.2.03.09 02.2.03.12 02.2.03.13 02.2.03.16 02.2.03.17 02.2.03.18

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas - Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	1 1-01 01 1.01 02 02.2.01.08 02.2.01.12 1 1.01 02 02.2.02.14
4.	TARNO, SPd.M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD	DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD UPT PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1.01 01 \ 01.2.02 01.2.02.01 01.2.02.03 01.2.02.05 01.2.02.07 1 1-01 01 01.2.05 01.2.05.02 01.2.06 01.2.06.01 01.2.06.02 01.2.06.03 01.2.06.04 01.2.06.05 01.2.06.09

			3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Penyediaan Jasa Surat Menyurat – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik – Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01.2.08 01.2.08.01 01.2.08.02 01.2.08.03
			DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN <i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</i> – Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan – Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 1.01 04 04.2.01 04.2.01.01 04.2.01.02
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA <i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> – Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota – Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Ddaerah Kewenangan Kabupaten/Kota	06 06.2.01 06.2.01.02 06.2.01.06
5.	DIAH PITALOKA, S.Pd.M.Pd.	Kepala SMP N. 9 Surakarta	DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN – Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa – Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar – Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah – Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik – Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama – Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 1.01 02 02.2.01.25 02.2.01.27 02.2.01.28 02.2.02.36 02.2.02.37 02.2.02.38

			- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	02.2.02.40 02.2.02.41 02.2.02.42
--	--	--	---	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA


DIAN RINETA